

PENDAMPINGAN PEMBUATAN PERIZINAN PIRT DAN SERTIFIKASI HALAL PADA PELAKU UMKM MAKANAN KERIPIK KACA DI KAMPUNG TEGAL HEAS, CIHANJAWAR, BOJONG, PURWAKARTA

Rijal Muhammad Fadilah¹, & Usep Setiawan²

^{1,2}STAI DR. KH EZ MUTTAQIEN Purwakarta, Jawa Barat, Indonesia.

Email: rijal11.12.1997@gmail.com¹, usepsetiawan83@gmail.com²

RIWAYAT ARTIKEL

Received : 2023-02-24

Revised : 2023-03-02

Accepted : 2023-03-02

KATA KUNCI

Sertifikasi Halal, UMKM, PIRT.

KEYWORD

Halal Certification, MSMEs, PIRT.

ABSTRAK

Pendampingan Pembuatan PIRT dan Sertifikasi Halal pada pelaku UMKM Keripik Kaca di Kampung Tegal Heas, Cihanjavar, bojong, Purwakarta ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman UMKM makanan Keripik Kaca di Kampung Tegal Heas. Tentang penting nya PIRT dan Sertifikasi Halal untuk meningkatkan nilai jual produk dan juga minat beli konsumen. Progam ini dilakukan dengan metode ceramah, tutorial, dan diskusi. Hasil dari program ini adalah (1) Pelaku UMKM Keripik Kaca memahami pentingnya PIRT dan Sertifikasi Halal, dan terdorong untuk melanjutkannya, (2) Pelaku UMKM Keripik Kaca memahami prosedur PIRT (3) Pelaku UMKM Keripik Kaca memahami Prosedur Sertifikasi Halal. Dengan demikian, minat beli konsumen dan kepercayaan konsumen diharapkan meningkat melalui adanya PIRT dan label Halal pada produk makanan Keripik Kaca. Selain itu, juga diharapkan meningkatkan penjualan produk dan kesejahteraan masyarakat di Kampung Tegal Heas Desa Cihanjavar, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta.

ABSTRACT

Assistance in making PIRT and Halal Certification for MSME actors of Glass Chips in Tegal Heas Village, Cihanjavar, bojong, Purwakarta aims to increase the understanding of Glass Chips food MSMEs in Tegal Heas Village. About the importance of PIRT and Halal Certification to increase the selling value of products and also consumers' buying interest. This program is carried out by the method of lectures, tutorials, and discussions. The results of this program are (1) Glass Chips MSME Actors understand the importance of PIRT and Halal Certification, and are encouraged to continue it, (2) Glass Chips MSME Actors understand the PIRT procedure (3) Glass Chips MSME Actors understand the Halal Certification Procedure. Thus, consumer buying interest and consumer confidence are expected to increase through the presence of PIRT and Halal labels on Glass Chips food products. In addition, it is also expected to increase product sales and community welfare in Tegal Heas Village, Cihanjavar Village, Bojong District, Purwakarta Regency.

A. PENDAHULUAN

Tegal Heas adalah salah satu Kampung yang terletak di Desa Cihanjavar, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Desa ini memiliki keindahan panorama alam dan hawa yang sejuk serta nyaman karena lokasinya yang berada di Kaki Gunung Burangrang. Selain itu, masyarakat Kampung Tegal Heas aktif berwirausaha untuk mengembangkan perekonomiannya. Di Kampung Tegal Heas juga terdapat Kelompok Usaha Bersama (KUB) serta beberapa UMKM. Hal tersebut menunjukkan bahwa antusiasme masyarakat terhadap kegiatan wirausaha cukup tinggi. UMKM di Kampung Tegal Heas terdiri dari 2 sub sektor industri kreatif yaitu industri kerajinan dan industri kuliner. Industri kerajinan merupakan usaha yang menghasilkan produk menggunakan tangan maupun peralatan mekanis dan berkaitan dengan kreasi dari awal sampai akhir proses produksinya (Arifianti & Mohammad, 2017; Ilhamuddin et al., 2018; Rochani, 2017). Produk UMKM kerajinan di Kampung Tegal Heas terdiri dari kerajinan keset, kerajinan kain perca serta kerajinan anyaman bambu. Lebih lanjut, UMKM kuliner adalah usaha yang menghasilkan produk olahan makanan dan minuman khas Indonesia (Ilhamuddin et al., 2018; Kumaram, 2014). Produk UMKM sub sektor kuliner yang ada di Kampung Tegal Heas yaitu Keripik Kaca.

UMKM di Tegal Heas merupakan usaha turun temurun. Kondisi tersebut menyebabkan pola manajerial yang cenderung tradisional. Produk UMKM Keripik Kaca dibuat dari bahan baku berupa singkong dengan pertimbangan singkong merupakan komoditi utama di daerah Purwakarta sehingga mudah diperoleh dan diolah.

Proses produksi dikerjakan oleh tenaga kerja yang merupakan anggota keluarga atau tetangga sekitar dari pemilik UMKM. Lamanya proses produksi kurang lebih 1-2 hari. Produk didistribusikan ke pasar bisnis yaitu kepada tengkulak di

pasar atau ke warung-warung untuk dijual kembali ke pasar konsumen tingkat akhir.

Adapun permasalahan pada UMKM Keripik Kaca di Kampung Tegal Heas antara lain adanya keterbatasan area distribusi produk, tingkat penjualan produk yang fluktuatif, dan kurangnya minat beli konsumen terhadap produk. Selain itu, produk yang dipasarkan belum memiliki nomor PIRT dan label halal MUI. Padahal hal tersebut penting untuk meningkatkan minat beli dan kepercayaan konsumen terhadap produk (Majidi et al., 2020; Sriyana & Sari, 2018). Hal ini juga didukung dengan pernyataan dari Wibowo & Galistiani (2018) dan Garside et al., (2020) yang menjelaskan bahwa produk yang aman dan berlabel halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen serta minatnya terhadap produk yang akan dibeli. PIRT dan sertifikasi halal juga dapat meningkatkan kualitas produk dan juga berfungsi sebagai peningkatan daya saing produk (Anita et al., 2019).

Permasalahan yang dialami oleh UMKM Keripik Kaca di Kampung Tegal Heas diduga disebabkan oleh kurangnya pemahaman pemilik usaha tentang prosedur perizinan PIRT dan sertifikasi halal. Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan pendampingan tentang perizinan PIRT dan sertifikasi halal kepada pelaku UMKM Keripik Kaca di Kampung Tegal Heas. Pendampingan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan meningkatkan pemahaman pelaku UMKM serta termotivasi untuk mengurus perizinan PIRT dan sertifikasi halal. Dengan demikian, diharapkan agar nilai jual produk meningkat, kepercayaan dan minat beli konsumen juga meningkat. Hal tersebut juga berpotensi memperluas area distribusi dan meningkatkan penjualan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

B. METODE

Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) ini dilaksanakan dengan metode ceramah, tutorial, dan diskusi. Metode ceramah, tutorial dan diskusi merupakan metode yang biasa dilakukan untuk kegiatan pendampingan (Badriyah, 2019). Adapun

peserta program KPM ini adalah perwakilan dari 15 UMKM Keripik Kaca di Kampung Tegal Heas. Metode ceramah diberikan kepada peserta program untuk memotivasi agar peserta memiliki kesadaran dan memahami pentingnya peningkatan kualitas produk melalui PIRT dan sertifikasi halal. Selanjutnya, metode tutorial terdiri dari pemberian 2 materi yaitu (1) prosedur pengajuan PIRT, dan (2) prosedur pengajuan sertifikasi halal. Materi tersebut meliputi persiapan pengajuan, syarat yang diperlukan, ketentuan pendaftaran serta tata cara pendaftarannya. Selain ceramah dan tutorial juga dilakukan metode diskusi. Diskusi dilakukan dengan tujuan untuk memberikan kesempatan bagi peserta mendiskusikan permasalahan yang berkaitan dengan prosedur pengajuan PIRT dan sertifikasi halal. Mitra KPM berpartisipasi dengan menghadiri kegiatan dan aktif dalam diskusi. Evaluasi terhadap pelaksanaan program dilakukan dengan mengidentifikasi pemahaman peserta terkait prosedur pengurusan PIRT dan sertifikasi halal. Lebih lanjut, keberhasilan keberlanjutan program ditandai dengan didaftarkan produk untuk memiliki PIRT dan label halal di masa mendatang sehingga produk yang dipasarkan terstandarisasi dan meningkat nilai jualnya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut hasil dari pelaksanaan kegiatan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) yang dilakukan di Desa Cihanjajar pada pelaku UMKM Keripik Kaca selama periode Bulan Februari-Maret 2023.

1. Ceramah Motivasi Pentingnya PIRT dan Sertifikasi Halal

Materi pertama disampaikan kepada mitra melalui metode ceramah. Materi yang disampaikan yaitu Motivasi Pentingnya PIRT dan Sertifikasi Halal. Materi tersebut menjelaskan bagaimana pentingnya produk makanan dan minuman memiliki perizinan PIRT dan sertifikasi halal, terutama karena target konsumen mayoritas beragama Islam sehingga penting sebuah produk memiliki label halal. Lebih lanjut, juga dijelaskan manfaat memiliki produk yang sudah ada

perizinan PIRT dan berlabel halal. Manfaatnya antara lain yaitu meningkatkan nilai jual produk, meningkatkan citra produk, meningkatkan kepercayaan calon konsumen, meningkatkan minat beli konsumen, memberikan peluang perluasan area distribusi, meningkatkan angka penjualan produk, meningkatkan pendapatan usaha, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan pelaksanaan kegiatan ceramah motivasi pentingnya perizinan PIRT dan sertifikasi halal yaitu (1) untuk meningkatkan pemahaman mitra bagaimana pentingnya mengurus dan memiliki perizinan PIRT serta sertifikasi halal, (2) untuk meningkatkan pemahaman peserta tentang manfaat memiliki perizinan PIRT dan sertifikasi halal, dan (3) untuk memotivasi peserta agar segera mengurus perizinan PIRT dan sertifikasi halal bagi produknya. Dokumentasi kegiatan ditunjukkan pada Gambar 1 dan 2.



Gambar 1. Kegiatan Ceramah Motivasi Pentingnya perizinan PIRT dan Sertifikasi Halal

Sumber: Dokumentasi Pengabdian



Gambar 2. Kegiatan Ceramah Motivasi Pentingnya perizinan PIRT dan Sertifikasi Halal

Sumber: Dokumentasi Pengabdian

2. Pendampingan Prosedur Pengajuan perizinan PIRT

Pendampingan prosedur pengajuan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) dilakukan melalui metode tutorial. Pelaksanaan pendampingan ini dimaksudkan agar mitra KPM dapat mengolah Keripik Kaca yang aman dikonsumsi sehingga meningkatkan kepercayaan dan minat beli dari konsumen yang menjadi target pemasaran produk. Materi tutorial yang diberikan terdiri dari 3 tahapan yang diuraikan sebagai berikut:

- 1) Tahap pertama penjelasan persiapan produk
 Pada tahap pertama diberikan pemahaman kepada mitra KPM tentang manfaat memiliki perizinan PIRT, dasar hukum izin perizinan PIRT, komponen-komponen PIRT, serta kewenangan pemberian sertifikasi perizinan PIRT oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
- 2) Tahap kedua penjelasan syarat-syarat perizinan PIRT
 Pada tahap kedua dijelaskan persyaratan untuk mengurus perizinan PIRT kepada mitra KPM. Syarat-syarat yang diperlukan yaitu mengikuti penyuluhan keamanan pangan sehingga peserta akan mempunyai sertifikat penyuluhan keamanan pangan, mengisi formulir permohonan izin PIRT, hasil rekomendasi pemeriksaan sarana produksi pangan industri rumah tangga, keterangan jenis pangan yang diizinkan untuk memperoleh SPP-IRT, melampirkan rancangan label produk makanan atau minuman yang diurus izinnya, melampirkan fotocopy KTP dan pas foto ukuran 3x4, kemasan yang diizinkan untuk digunakan yaitu gelas/platik/karton/kertas/kaleng/alum uniumfoil. Lebih lanjut, tim KPM juga menjelaskan kepada mitra bahwa mulai tahun 2012 nomor perizinan PIRT terdiri dari minimal 15 digit angka, diberikan kepada satu jenis pangan IRT, serta pengajuan perpanjangan SPP-IRT dapat

dilakukan minimal 3 bulan sebelum berakhir masa berlaku dari SPP-IRT tersebut. Selain itu, juga dijelaskan bahwa SPP-IRT dapat dicabut oleh Bupati/Walikota/Dinas Kesehatan apabila pemilik usaha melanggar peraturan, produk pangan menyebabkan Kejadian Luar Biasa (KLB) seperti keracunan makanan, atau jika produk pangan terbukti mengandung bahan berbahaya.

- 3) Tahap ketiga penjelasan prosedur pengajuan perizinan PIRT
 Pada tahapan ini, tim KPM menjelaskan bagaimana prosedur pengajuan perizinan PIRT kepada mitra. Pertama, mitra mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan setempat, selanjutnya dilakukan proses pemeriksaan berkas (kurang lebih 1 hari), setelah berkas administrasi lolos periksa selanjutnya menunggu persetujuan dari Kepala Dinas Kesehatan (kurang lebih 1 hari). Lebih lanjut, pengusul akan menunggu waktu pelaksanaan penyuluhan keamanan pangan yang dilaksanakan setiap periode 3 bulan sekali, kemudian mengikuti acara penyuluhan keamanan pangan yang dilaksanakan selama 1 hari. Setelah itu, akan dilakukan pemeriksaan sarana yang digunakan (kurang lebih 1 sampai dengan 14 hari). Jika disetujui, maka selanjutnya masuk ke proses pembayaran retribusi. Adapun sertifikat pangan industri rumah tangga (PIRT) akan diserahkan kemudian kepada pengusul atau pemohon setelah melalui proses yang telah dijelaskan sebelumnya, sehingga total waktu mengurus izin perizinan PIRT berkisar antara 1-3 bulan. Dokumentasi kegiatan ditunjukkan pada Gambar 3.



Gambar 3. Pendampingan Prosedur perizinan PIRT

Sumber: Dokumentasi Pengabdian

3. Pendampingan Prosedur Sertifikasi Halal

Pendampingan prosedur sertifikasi halal juga dilakukan melalui metode tutorial. Pelaksanaan pendampingan ini dimaksudkan agar mitra KPM dapat menyadari kebutuhan target konsumen yang mayoritas beragama Islam sehingga konsumen akan lebih tertarik untuk membeli produk ketika produk tersebut berlabel halal. Pada tahap ini dijelaskan kepada mitra KPM bahwa sertifikat halal adalah fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam (Anggriawan, 2020; Arafat & Budiwati, 2021; Astuti et al., 2020; Saan, 2018). Selain itu, sertifikat halal merupakan syarat untuk mencantumkan label halal dan sebagai salah satu syarat jika UMKM di Kampung Tegal Heas ingin menjadi pemasok produk di supermarket atau minimarket. Mitra KPM juga menerima penjelasan tentang sejarah perundang-undangan pelayanan sertifikasi halal di Indonesia dan bagaimana perkembangannya. Pada tahun 2004 dilakukan pembahasan RUU jaminan produk halal. Selanjutnya pada tahun 2014 tepatnya tanggal 17 Oktober 2014 dilakukan pengesahan RUU Jaminan Produk Halal (JPH) menjadi Undang Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Selanjutnya pada tahun 2019 diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Lebih lanjut, pada 17 Oktober 2019 diberlakukan UU No 33 tahun 2014 terkait mandatori sertifikasi

halal, BPJPH sebagai regulator, MUI sebagai pemberi fatwa dan LPH sebagai pemeriksa kehalalan produk. Materi tentang tata cara sertifikasi halal juga dijelaskan kepada mitra KPM yang terdiri dari 7 tahapan yaitu (1) mengajukan permohonan sertifikat halal dilengkapi dengan persyaratan dan dokumen, (2) pemeriksaan kelengkapan dokumen, (3) pelaku memilih LPH dan kemudian ditetapkan oleh BPJPH, (4) pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk oleh LPH, (5) pemeriksaan dokumen hasil pengujian oleh BPJPH, (6) penetapan kehalalan produk oleh MUI, dan (7) penerbitan sertifikat halal oleh BPJPH. Adapun perkiraan lamanya proses pengurusan, pada tahap kedua yaitu 10 hari kerja, tahap ketiga 5 hari kerja, tahap keempat 40-60 hari kerja, tahap keenam 30 hari kerja, dan tahap ketujuh 7 hari kerja. Sehingga lamanya pengurusan sertifikasi halal berkisar antara 3-4 bulan.

Adapun dokumen permohonan sertifikat halal terdiri dari data pelaku usaha seperti perizinan PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga), NPWP, SIUP, IUMK, salinan KTP dan daftar riwayat hidup, nama dan jenis produk yang akan disertifikasi halal, bahan baku produk, keterangan proses pengolahan produk dari pengolahan bahan baku sampai distribusi produk, serta dokumen sistem jaminan halal yang terdiri dari manajemen UMKM. Dalam mengurus sertifikat halal, maka mitra KPM akan berhubungan dengan 3 pemangku kepentingan industri halal di Indonesia yaitu BPJPH, MUI, dan LPH. BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) berwenang dalam pendaftaran sertifikasi halal dan penerbitan sertifikat halal, serta bertugas memberikan sosialisasi atau edukasi dan penyuluhan produk halal kepada para pelaku usaha. LPH (Lembaga Pemeriksa Halal) berwenang memeriksa atau menguji kehalalan produk dan wajib memiliki auditor halal minimal 3 orang, sedangkan MUI (Majelis Ulama Indonesia) berperan dalam menetapkan fatwa produk halal. Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Setelah memperoleh

sertifikat halal, maka mitra KPM atau pelaku UMKM wajib mencantumkan label halal pada produknya, menjaga kehalalan produk, memisahkan lokasi dan proses produksi antara produk halal dan yang tidak halal, memperbaharui sertifikat halal jika masa berlakunya akan segera berakhir, dan melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH jika ada perubahan bahan baku. Tim KPM juga menjelaskan kepada mitra bahwa pencantuman label halal harus mudah dilihat dan dibaca oleh konsumen, tidak mudah dihapus, tidak mudah dilepas, tidak mudah rusak. Di akhir tutorial juga dijelaskan pentingnya mengurus sertifikasi halal, yaitu untuk memenuhi kewajiban sebagai pelaku usaha dalam menyampaikan informasi produk kepada konsumen, meningkatkan citra produk, serta dapat meningkatkan kepercayaan dan minat beli konsumen sehingga diharapkan konsumen puas dan berpotensi menjadi pelanggan yang loyal. Dokumentasi kegiatan ditunjukkan pada Gambar 4.



Gambar 4. Pendampingan Prosedur Sertifikasi Halal

Sumber: Dokumentasi Pengabdian

Evaluasi Program Pendampingan perizinan PIRT dan Sertifikasi Halal Setelah pendampingan selesai dilaksanakan, kemudian peserta pendampingan atau mitra KPM yang merupakan UMKM Keripik Kaca di Kampung Tegal Heas diminta untuk memberikan penilaian. Pemberian penilaian dilakukan dengan mengisi lembar kuesioner yang bertujuan sebagai bentuk evaluasi program pendampingan perizinan PIRT dan sertifikasi halal.

Penilaian dilakukan terhadap 3 materi yaitu (1) motivasi pentingnya mengurus perizinan PIRT dan sertifikasi halal, (2) pendampingan perizinan PIRT, dan (3) pendampingan sertifikasi halal. Indikator keberhasilan materi 1 yaitu peningkatan pemahaman peserta tentang pentingnya mengurus perizinan PIRT, peningkatan pemahaman peserta tentang pentingnya mengurus sertifikasi halal, peserta termotivasi untuk mengurus perizinan PIRT, dan peserta termotivasi untuk mengurus sertifikasi halal. Indikator keberhasilan materi 2 yaitu peningkatan pemahaman peserta tentang manfaat mengurus perizinan PIRT, persiapan produk PIRT, persyaratan PIRT dan prosedur mengurus perizinan PIRT. Adapun indikator keberhasilan materi 3 yaitu peningkatan pemahaman peserta tentang manfaat sertifikasi halal, prosedur sertifikasi halal, pemangku kepentingan sertifikasi halal dan tugasnya, dan kewajiban yang harus dilakukan setelah tersertifikasi halal.

Tabel 1. Hasil Evaluasi Program Pendampingan perizinan PIRT dan Sertifikasi Halal

Kegiatan	Indikator	Rata-rata Penilaian
Ceramah motivasi pentingnya mengurus perizinan PIRT dan Sertifikasi Halal	Peningkatan pemahaman tentang pentingnya mengurus perizinan PIRT	4,1 (Baik)
	Peningkatan pemahaman tentang pentingnya mengurus sertifikasi halal	4,1 (Baik)
	Motivasi mengurus perizinan PIRT	4,1 (Baik)

Tutorial pendampingan perizinan PIRT	Motivasi mengurus sertifikasi halal	4,1 (Baik)
	Peningkatan pemahaman tentang manfaat mengurus perizinan PIRT	4,1 (Baik Sekali)
	Peningkatan pemahaman tentang persiapan produk perizinan PIRT	4,1 (Baik)
	Peningkatan pemahaman tentang persyaratan perizinan PIRT	4,1 (Baik)
	Peningkatan pemahaman tentang prosedur mengurus perizinan PIRT	4,1 (Baik)
Tutorial pendampingan sertifikasi halal	Peningkatan pemahaman tentang manfaat mengurus sertifikasi halal	4,1 (Baik)
	Peningkatan pemahaman tentang prosedur mengurus	4,1 (Baik)

	us sertifikasi halal	
	Peningkatan pemahaman tentang pentingnya yang terlibat dalam mengurus sertifikasi halal dan perannya	4,1 (Baik)
	Peningkatan pemahaman tentang kewajiban pelaku usaha setelah produk tersertifikasi halal	4,1 (Baik)

Sumber: data diolah, 2021

Penilaian diberikan antara nilai 1 sampai 5, 1 artinya sangat kurang, 2 kurang, 3 cukup, 4 baik, dan 5 baik sekali. Hasil kuesioner diolah dan dianalisis berdasarkan statistik deskriptif (nilai mean atau rata-rata). Namun karena hasil rata-rata pada masing-masing indikator tidak selalu memiliki nilai bulat oleh karena itu diperlukan pengkategorian berdasarkan nilai interval kelas (0,8) yang hasil kategorinya terdiri dari 5 kategori diuraikan sebagai berikut:

Kategori Sangat Kurang (SK) = 1,1-1,8

Kategori Kurang (K) = 1,9-2,6

Kategori Cukup (C) = 2,7-3,4

Kategori Baik (B) = 3,5-4,2

Kategori Baik Sekali (BS) = 4,3-5,0

Hasil pengolahan kuesioner penilaian dalam rangka evaluasi program pendampingan disajikan pada Tabel 1. Hasil tersebut menunjukkan bahwa

program pendampingan yang dilaksanakan dapat meningkatkan pemahaman mitra KPM tentang perizinan PIRT dan sertifikasi halal, serta dapat memotivasi mitra KPM untuk mengurus perizinan PIRT dan sertifikasi halal.

D. KESIMPULAN

Pelaksanaan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) ini merupakan pendampingan bagi UMKM Keripik Kaca di Kampung Tegal Heas, Cihanjawa, Bojong, Purwakarta. Pendampingan dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh UMKM Keripik Kaca tersebut yaitu produknya belum memiliki nomor perizinan PIRT dan belum tersertifikasi halal. Kegiatan pendampingan yang dilakukan terdiri dari pemberian ceramah motivasi pentingnya mengurus perizinan PIRT dan sertifikasi halal, tutorial prosedur mengurus perizinan PIRT, tutorial prosedur mengurus sertifikasi halal, diskusi dan tanya jawab, serta evaluasi. Hasil evaluasi pendampingan menunjukkan bahwa program-program yang diberikan kepada UMKM Keripik Kaca di Kampung Tegal Heas dapat meningkatkan pemahaman pelaku UMKM tentang pentingnya mengurus perizinan PIRT dan sertifikasi halal, memotivasi mereka untuk segera mengurus di masa yang akan datang, dan meningkatkan pemahaman terkait bagaimana persyaratan dan prosedur pengurusannya. Berdasarkan hasil tersebut maka selanjutnya dapat dilakukan pengurusan perizinan PIRT dan sertifikasi halal oleh mitra sehingga keberlanjutan program dapat terlaksana dan memberikan manfaat bagi mitra seperti peningkatan kualitas dan nilai jual produk, peningkatan kepercayaan dan minat belikonsumen, perluasan area distribusi, peningkatan penjualan produk, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kampung Tegal Heas, Desa Cihanjawa Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat.

E. REFERENSI

- Anggriawan, T. P. (2020). Perlindungan Konsumen Pangan pada Negara Mayoritas Muslim ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, 2(2), 48-60.
- Anita, D. C., Wulandari, R., & Nugroho, H. S. (2018). Peningkatan daya saing briket arang batok kelapa melalui pendampingan manajemen produksi, pemasaran dan keuangan pada usaha Briqco dan d'Briquettes di Kabupaten Bantul. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 24(4), 848-852.
- Arafat, M., & Budiwati, A. (2021). Dampak Penghapusan Kewajiban Label Halal Pada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 29 Tahun 2019 Pada Kebijakan Sertifikat Halal LPPOM MUI Yogyakarta. *At-Thullab Jurnal*, 2(1), 223-236.
- Arifianti, R., & Mohammad, A. B. (2017). Activation of Creative Sub-Economic Sector in Bandung City. *Jurnal AdBispreneur*, 2(3), 201-209.
- Astuti, D., Bakhri, B. S., Zulfa, M., & Wahyuni, S. (2020). Sosialisasi Standarisasi dan Sertifikasi Produk Halal di Kota Pekanbaru UMKM Area Masjid Agung An-Nur Provinsi Riau. *Berdaya: Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 23-32.
- Garside, A. K., Baroto, T., & Waibo, O. R. G. (2020). Penguatan Aspek Produksi dan Pemasaran pada Usaha Keripik Singkong Mix Sayur. *JPPM (Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 4(1), 61-68.
- Ilhamuddin, H. M., Rusminah, R., Hilmiati, H., & Ahyar, M. (2018). Strategi Pengembangan Industri Kreatif Sektor Kerajinan Perhiasan Mutiara di Kota Mataram. *Jmm Unram-Master of Management Journal*, 7(1), 58-69.

- Kumaram, R. (2014). Business Endeavours in Savaoury Snack Industry Old Chang Kee. *International Journal of Business and Social Science*, 5(6), 171-177. Majdi, M. Z., Rizkiwati, B. Y., & Wirasasmita, R. H. (2020). Penguatan Nilai Produk Home Industry Menuju Kesejahteraan Masyarakat Desa Suradadi, Terara, Lombok Timur. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 5(2), 587-595.
- Rochani, A. (2017). Strategi Pengembangan Industri Kreatif Dalam Mewujudkan Kota Cerdas. *Inovasi Dalam Pengembangan*, 81-93.
- Saan. (2018). Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. *Jurnal Hukum Replik*, 6(1), 43-67.
- Sriyana, J., & Sari, C. P. (2018). Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah Produsen Makanan Berbahan Baku Lokal. *JPPM (Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 2(1), 65-71.
- Wibowo, M. I. N. A., & Galistiani, G. F. (2018). Pemberdayaan Remaja Panti Asuhan Putri Muhammadiyah Purwokerto Tentang Kosmetik Aman dan Halal Menggunakan Metode Game Teaching. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 3(2), 171-178.